

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Qardh dalam arti Bahasa berasal dari kata *Qaradha* yang memiliki persamaan kata yaitu *Qatha'a* artinya memotong. Diartikan seperti halnya itu dikarenakan orang yang memberi hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhutang (*muqtaridh*).¹⁹

Qardh adalah harta yang diberikan pihak kedua selaku penerima yang diberikan oleh pemberi harta selaku pihak pertama yang kemudian nantinya harus dikembalikan sesuai nominal yang diberikan. Arti lain, menerangkan *qardh* ialah suatu perjanjian untuk menyerahkan harta kepada orang lain kemudian dikembalikan sama persis seperti yang diterima.²⁰

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 1754 menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama memberikan kepada pihak kedua suatu jumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian, dengan ketentuan pihak kedua harus mengembalikan barang tersebut sesuai dengan nilai awal barang yang dipinjam.²¹

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 272.

²⁰ *Ibid.*, 273.

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136

2. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

a. Rukun

Rukun dari *Qardh* adalah adanya *ijab* dan *qabul*. Rukun *qardh* diperselisihkan para fuqaha menurut hanfiyah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut jumhur *fuqaha* yaitu:

- Adanya ‘*aqid* yaitu *muqridh* (orang yang memberikan hutang) dan adanya *muqtaridh* (orang yang berhutang)
- *Ma’qud ‘Alaih* yaitu harta yang dihutangkan
- *Shighat* yaitu *Ijab* dan *Qabul*²²

b. Syarat Hutang piutang

- Adanya kedua belah pihak yang berakad, yang terdiri dari orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan hutang (*muqaridh*). Adapun syaratnya ialah sebagai berikut:

- Baligh
- *Muqaridh* adalah orang yang memiliki hak dalam melakukan akad *tabaru’*, dengan arti lain bahwasanya harta yang dihutangkan adalah milik pribadinya sendiri, bukan milik orang lain.²³
- Harta yang diutangkan (*Ma’qud ‘Alaih*)

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut; Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 272.

²³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, 232.

dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung, harta yang dihutangkan diisyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat / jasa, harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarserta sifatnya.²⁴

- *Shighat Ijab* dan Kabul

Tujuan akad hutang piutang adalah untuk aktualisasi tolong menolong antar sesama. Tolong menolong yang benar adalah yang tidak memberatkan dan berujung eksploitasi. Oleh karena itu didalam hutang piutang dilarang untuk mencari keuntungan terselubung dibalik akad tersebut. Jika ada syarat untuk menambah biaya tambahan maka itu adalah riba dan hukumnya adalah haram di mata Islam. Hal tersebut juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW berikut:

"Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi Saw. Sesungguhnya Nabi berkata "Semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk riba"

Hadist tersebut dengan jelas menerangkan bahwa tidak disyaratkan pada setiap pembayaran hutang harus ada tambahan, namun jika si penghutang memberikan dana tambahan secara sukarela sebagai tanda terima kasih maka itu diperbolehkan di dalam Islam. Konteks riba adalah intervensi dan pemberatan biaya yang dikenakan kepada si penghutang. Rasulullah SAW justru menganjurkan untuk mengembalikan uang hutang dengan

²⁴ Mawardi, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 333.

kelebihan sebagai tanda terima kasih, namun jika tidak mampu, cukup dengan mengembalikan sesuai dengan waktu dan kesepakatan diawal.²⁵

c. Dasar Hukum

Surat al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat-gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nya-lah kamu dikembalikan." (Q.S. al-Baqarah; 245).²⁶

d. Barang yang Sah Dijadikan Hutang Piutang

Terkait dengan barang maupun objek *qardh*, fuqaha sepakat bahwa akad ini boleh dilakukan dengan menggunakan dinar / dirham. Mereka kemudian bersepakat akan pendapat terkait keduanya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang *qardh* dengan barang dagangan. Jumhur *fuqaha* amshar (negeri-negeri besar) tidak membolehkannya *qardh* dengan barang, akan tetapi Abi Laili membolehkannya. Jumhur *fuqahs* berasal bahwa dengan barang itu

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, 232-234

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Pustaka Agung Harapan, 2006) Edisi Revisi. 50

mengakibatkan penipuan dan ketidakjelasan karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan nilai harga tertentu, kemudian ia akan mengembalikannya dengan nilai harga yang lain. Hal tersebut mengakibatkan saham (modal) dan keuntungan menjadi tidak jelas atau tidak diketahui.²⁷

B. Sosiologi Ekonomi Islam

Sosiologi Ekonomi Islam adalah merupakan suatu konsep ilmiah dan kerangka berfikir yang komprehensif. Sosiologi Ekonomi Islam terdiri dari dua aspek utama, *pertama* yaitu bagaimana Ekonomi Islam berlangsung menurut kacamata Sosiologi. *Kedua*, bagaimana Sosiologi Ekonomi dalam kacamata Islam. Arti yang pertama memiliki pengertian bahwa Sosiologi Ekonomi Islam dipahami sebagai suatu kajian ilmiah dengan aspek sosiologis yang dijadikan instrumen untuk memahami aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ini berupa gejala-gejala serta fenomena di masyarakat tentang bagaimana cara individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.²⁸

Sosiologi menyangkut kerangka acuan, variabel-variabel dan model-model yang digunakan para sosiolog dalam memahami dan menjelaskan realitas sosial ekonomi, yang terjadi dalam masyarakat. Selain demikian, sosiologi tidak terlepas dari nilai-nilai, justru kental dengan nilai-nilai sosial, salah satunya nilai Islami. Sosiologi bertumpu pada individu dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka tentu hal ini yang menjadikan alasan bagaimana sosiologi terikat dengan nilai-nilai yang melekat pada individu dan

²⁷ M. Fakrurrahman Arif, *Qard Dalam Pandangan Islam*, (Skripsi tidak diterbitkan STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat) 44.

²⁸ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam* , (Purworejo : StIEF-IPMAFA, 2016), 17

masyarakat itu sendiri, dalam hal ini merupakan suatu gagasan ekonomi Islam yang dilihat melalui perspektif sosial yakni sosiologi.²⁹ Pembahasan rinci mengenai dua aspek utama terkait Sosiologi Ekonomi Islam diterangkan pada poin berikut:

1. Ekonomi Islam dalam Kacamata Sosiologi

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia dan sebagai wujud pertanggungjawaban mereka terhadap Allah SWT dan masyarakat secara keseluruhan,³⁰ dengan nilai-nilai Islam inilah manusia bisa mencapai *al-falah*.

Persoalan ekonomi mendasar yang dihadapi oleh umat manusia adalah karena adanya pandangan yang menetapkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai, dan ini menempati posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada aspek materialism akan mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik. Sementara itu, dalam aspek normatif Islam memiliki pandangan yang khas karena aktivitas ekonomi bagi seorang muslim merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan yang tidak boleh terlepas dari kepatuhan kepada Allah SWT.³¹

²⁹ Ibid., 17.

³⁰ Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), 16

³¹ Ibid., 23

Sedangkan, pengertian sosiologi terdiri atas dua buah kata yaitu sosio dan logi. Sosio berasal dari bahasa latin yang aslinya *socius*. *Socius* berarti teman, atau dalam hal yang lebih luas dapat diartikan sebagai masyarakat. Logi merupakan bahasa Yunani yakni *logos* yang memiliki arti kata atau bicara. Dari kedua arti tersebut maka sosiologi dapat diartikan sebagai bicara mengenai teman, atau masyarakat.³² Selain itu juga dapat diartikan sebagai studi yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara suatu individu atau kelompok dalam upayanya untuk memenuhi hajat hidup namun dengan pendekatan sosiologi.³³

Melalui dua pokok pengertian diatas, untuk dapat melihat bagaimana Ekonomi Islam dalam kacamata Sosiologi maka diperlukan suatu perspektif-perspektif sosiologi untuk mengukurnya. Perspektif-perspektif Sosiologi sebagai alat ukur ialah sebagai berikut:

a. Perspektif Interaksional

Sebuah buku yang dikarang oleh Nerger dan Luckmann yang berjudul "*Social Construction of Reality*" yang dirilis pada tahun 1996 mengatakan bahwa masyarakat ini ialah suatu kenyataan objektif. Maksudnya yaitu orang-orang, kelompok-kelompok, dan lembaga-lembaga adalah realitas sosial. Hal ini diluar pandangan subjektif terhadap mereka. Namun disisi lain, masyarakat jugalah merupakan realitas subjektif itu sendiri. Maksudnya adalah kecenderungan tiap manusia untuk berpandangan baik atas diri atau kelompok atau lembaga mereka cenderung lebih banyak, ini adalah sifat mendasar

³² Andreas Soeroso, *Sosiologi I*, (Yogyakarta: Yudhistira, 2008) 10-11

³³ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, (Jakarta: Kencana, 2014), 29.

bagi manusia. Hal yang demikian ini didukung dengan pengalaman ataupun fenomena yang pernah mereka alami sebelumnya. Hal-hal yang pernah dialami akan memberikan persepsi bagi setiap individu. Oleh sebab itu, manusia dikatakan kenyataan subjektif bagi dirinya, kelompoknya atau lembaga yang sedang mereka yakini.³⁴

b. Perspektif Fungsionalis

Perspektif ini menempatkan lingkup masyarakat diperspektifkan sebagai jaringan kelompok-kelompok yang saling terkait secara berkesinambungan dan teroganisir. Menurut perspektif ini mereka melakukan aktivitasnya di dalam koridor aturan yang dianut sebagian besar lingkungan itu. Masyarakat merupakan sistem yang seimbang dan stabil yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan suatu sistem kerja sehingga menjadi seimbang.³⁵

c. Perspektif Konflik

Kaum fungsionalis melihat suatu keadaan yang normal di masyarakat sebagai suatu keseimbangan, lain lagi dengan teoritis konflik. Teori ini justru masyarakat terjebak dalam jurang konflik yang terus menerus terjadi tanpa disadari oleh mereka karena mereka menormalisasikan hal ini. Perspektif konflik akan melihat akan adanya gap-gap yang terjadi di masyarakat, seperti kelompok orang kaya, kelompok orang miskin, dan lain sebagainya.

³⁴ Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam*, (Jakarta : Kencana , 2017), 30-31.

³⁵ *Ibid.*, 31-33.

Para teoritis konflik modern cenderung berpandangan lebih sempit. Mereka menilai upaya untuk meraih kesuksesan dunia dinilai merupakan sesuatu yang berkesinambungan. Hal yang umum dilakukan banyak orang dan sangat normal, namun teori konflik menitikberatkan pada pertentangan mereka terhadap kelas konglomerat dan bangsawan.³⁶

2. Sosiologi Ekonomi dalam Kacamata Islam

Sosial Ekonomi memiliki arti aspek-aspek sosial yang berkaitan dengan sosial.³⁷ Proses Sosiologi Ekonomi merupakan suatu kerangka berfikir ilmiah. Kedua hal ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam tatanan hidup manusia. Sosiologi Ekonomi berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi yakni produksi, distribusi, transaksi, konsumsi dan lain-lain. Hal-hal tersebut mencakup aspek ekonomi yang berupa barang maupun jasa, semua tak lepas dari sosiologi. Sosiologi juga menjadi bagian penting pertimbangan untuk menentukan jalannya perekonomian berdasarkan populasi serta tipe masyarakat. Pemahaman tentang sosiologi akan membuat para pelaku ekonomi dengan mudah melakukan penetrasi pasar yang tepat sasaran.

Mendefinisikan Sosiologi Ekonomi dapat dipilah menjadi dua, yang *pertama* yaitu sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai suatu kajian yang digunakan untuk mempelajari perilaku dan relasi masyarakat yang menimbulkan interaksi sosial itu sendiri dan interaksi ekonomi. Hubungan-hubungan yang terjadi tersebut mengandung unsur ekonomi

³⁶ Ibid., 33-35.

³⁷ Edy Siswoyo, *Sosiologi Produksi Sebagai Sub Sosiologi Ekonomi*, (Modul 1), 12.

yang terbentuk melalui aktivitas sosial. Yang *kedua* yaitu, jika kegiatan ekonomi di masyarakat mempengaruhi aktivitas sosial masyarakat.³⁸ Kegiatan ekonomi akan secara langsung memberikan dampak sosial. Sektor ekonomi yang melemah akan membuat masyarakat mencari ladang penghasilan baru dengan berbagai cara, bisa saja kearah negatif atau kearah positif. Kemungkinan-kemungkinan demikian dapat saja terjadi karena ekonomi berpeluang besar dalam menciptakan perubahan tatanan masyarakat baik secara individu maupun menyeluruh. Al Quran memuat tentang realitas sosial tersebut yang terkandung di dalam ayat berikut:

Ayat tersebut terdapat pada Q.S Ali Imron:110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeluruh kepada yang ma'ruf , dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Q.S Ali Imron :110).³⁹

Ayat di atas mengandung konsep-konsep penting, yaitu tentang umat terbaik, kesadaran, serta etika profetik, oleh sebab itu ilmu sosial profetik dilandasi dua nilai dasar yaitu *pertama* dasar emansipasi. Dasar emansipasi ini di dalam agama Islam sendiri terkandung di dalam prinsip

³⁸ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2009), 11.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Pustaka Agung Harapan 2006) Edisi Revisi, 80.

amar ma'ruf. Kedua, yakni nahi munkar yang memiliki artian liberasi. *Ketiga, transendensi yang di dalam Islam terkandung di dalam prinsip tu'minuna billah, yaitu bermakna kesatuan.*⁴⁰

Dasar tersebut sebagai suatu realitas sosial, fenomena ekonomi yang hendak dipahami atau dijelaskan adalah bukan fenomena yang terjadi sembarang tipe atau masyarakat melainkan masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dikaitkan dengan Islam baik sebagai ajaran maupun fenomena keberagaman (keislaman) dikalangan muslim atau keterkaitan antara keduanya.⁴¹ Ekonomi Islam itu sendiri yang bertindak sebagai Sosiologi Ekonomi. Ekonomi Islam pada dasarnya-lah yang menganalisis hubungan-hubungan ekonomi di masyarakat dalam batas keagamaan Islam, maka secara tidak langsung Ekonomi Islam bertindak sebagai sosiologi Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan proyeksi yang ditujukan adalah sama, ekonomi memproyeksikan tentang sekelumit aktivitas manusia, juga demikian halnya dengan sosiologi yang notabene adalah mengkaji perilaku sosial.

⁴⁰ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam* , 17

⁴¹ Tom Campbell, *Teori Sosial*, (Yogyakarta : Kanisius , 1994) 123